



YAYASAN PENDIDIKAN HASANUDDIN MASDUQI ZEEN (HASMAS)

SK MENKUMHAM NOMOR AHU-0011759.AH.01.04.TAHUN 2015

AKTA NOTARIS CUTI IRIANI, S.H, M.Kn. No 15 Tanggal 24 Agustus 2015

BANDUNG DIWEK JOMBANG

Jalan Raya Bandung N0 14 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur 61471

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
HASANUDDIN MASDUQI ZEEN
NOMOR : YPHM.010/13.17/SR.00.12/VI/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN INKUBATOR
HASMAS NUSANTARA**

**KETUA YAYASAN
HASANUDDIN MASDUQI ZEEN**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Hasanuddin Masduqi Zeen Tentang Pembentukan Inkubator Hasmas Nusantara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan **Inkubator Hasmas Nusantara**
KESATU
- KEDUA : Pembentukan Inkubator Hasmas Nusantara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Juni 2024



Petua Yayasan
Hasanuddin Masduqi Zeen

H. M. Imron Ridlwan



YAYASAN PENDIDIKAN HASANUDDIN MASDUQI ZEEN (HASMAS)

SK MENKUMHAM NOMOR AHU-0011759.AH.01.04.TAHUN 2015

AKTA NOTARIS CUTI IRIANI, S.H, M.Kn. No 15 Tanggal 24 Agustus 2015

BANDUNG DIWEK JOMBANG

Jalan Raya Bandung N0 14 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur 61471

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
HASANUDDIN MASDUQI ZEEN
NOMOR : YPHM.015/13.17/SR.00.12/VI/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA
INKUBATOR HASMAS NUSANTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Hasmas Nusantara serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Inkubator Hasmas Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Inkubator Hasmas Nusantara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Hasmas Nusantara;

KEDUA :

Susunan Pengelola Inkubator Hasmas Nusantara dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Bandung, tanggal 17 Juni 2024

Ketua Yayasan

Hasanuddin Masduqi Zeen



Imron Ridlwan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HASANUDDIN MASDUQI ZEEN

Nomor : YPHM.015/13.17/SR.00.12/VI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Inkubator Hasmas Jombang

**SUSUNAN PENGELOLA
INKUBATOR HASMAS NUSANTARA**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Heny Fitriyah, M.Pd	Ketua
2.	Ivan Dwi Fibrian, M.Kom	Manajer
3.	Nadhiroh, S.PdI	Bidang program
4.	Siti Mu'tashomah, S.Pd	Bidang pendanaan
5.	Amirul Mukminin, S.PdI	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ovisa Intan Auliya	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Juni 2024

Ketua Yayasan
Hasanuddin Masduqi Zeen
HASANUDDIN
MASDUQI ZEEN
JOMBANG
BANDUNG
Imron Ridlwan

